

BAB I

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUDNRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.¹

Kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kejahatan terhadap nyawa, dalam hal ini objeknya adalah bayi yang di bunuh sedangkan pelakunya adalah ibu dari si bayi tersebut pada saat atau tidak lama setelah di lahirkan. Kehadiran seorang bayi justru diharapkan bagi seorang ibu apalagi pasangan suami istri. Nyatanya tidak demikian karena pelaku (si ibu) justru nekat bertindak di luar batas kemanusiaan dengan membunuh bayinya.

¹ <https://kbbi.web.id/jahat>

Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dewasa kini sangat marak terjadi, beberapa contoh kasus pembunuhan tersebut antara lain : kasus pembunuhan di Grobongan, dimana seorang ibu tega menghilangkan nyawa anaknya dengan menggorok leher anaknya yang masih berusia balita. Kemudian kasus pembunuhan di Palembang yang mana seorang ibu kandung tega menganiaya anaknya yang masih berusia 4 Tahun hingga berujung kematian. Kemudian kasus pembunuhan di Bogor yang mana sepasang suami istri tega menyiksa anaknya sendiri hingga tewas. Selain itu kisah memilukan ini tentu masih teringat hingga sekarang. Brigadir Petrus Bakus dengan tega memutilasi kedua anaknya, Fabian dan Amora.²

Salah satu kasus kejahatan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah kasus pada Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Skt. yaitu telah terjadi kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan yang dilakukan oleh ROSITA NARESWARI als Rosita Binti Suparmin, perempuan Umur 18 Tahun yang telah dan dengan sengaja membunuh anak yang baru saja di lahirkannya.

Kejahatan menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri saat ini sudah marak terjadi dan sudah sangat meresahkan. Padahal sebagai orang tua seharusnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, sebab anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari orang tuanya. Sebagaimana diatur didalam

² <https://www.liputan6.com/regional/read/2672391/6-kasus-orangtua-bunuh-anak-sendiri-yang-menyayat-hati>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebab perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa anak yang masih berada didalam kandungan sekalipun haruslah dilindungi dan berhak mendapat perlindungan baik mendapat perlindungan dari orang tuanya maupun mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap tindakan kejahatan. Melihat fakta-fakta dilapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, yang mana pelakunya bisa siapa saja, orang sehat, kaya, miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, ataupun perkelompok. Selain itu pelaku pembunuhan bisa jadi istri, suami, kerabat dekat, atau bahkan orang tua, dimana orang tua membunuh anak kandungnya sendiri.

Perbuatan orang tua yang membunuh anaknya merupakan suatu tindak kejahatan yang jika di pandang dari sisi hukum merupakan perbuatan melanggar hukum dan merupakan tindak kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ANAK SETELAH DILAHIRKAN (PUTUSAN NOMOR 333/PID.SUS/2017/PN.Skt).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut ini diidentifikasi yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya setelah dilahirkan dalam putusan Nomor 333/PID.SUS/2017/PN.Skt ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya setelah dilahirkan dalam putusan Nomor 333/PID.SUS/2017/PN.Skt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis yaitu:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa anak setelah dilahirkan.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi baik kepada masyarakat umum maupun kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa anak setelah dilahirkan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa anak setelah di lahirkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana dalam hukum Pidana merupakan suatu alat dan bukan merupakan tujuan dari hukum Pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum Pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang tertuang dalam KUHPidana dan undang-undang diluar KUHPidana antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (Hukum Pidana Adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat atau ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam UndangUndang

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut hukuman. Istilah Pidana lebih tepat daripada istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan oleh negara pada

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya karena telah melanggar larangan hukum Pidana. Secara khusus larangan dalam hukum Pidana ini disebut sebagai tindak Pidana (*strafbaar feit*).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tetapi hingga sekarang tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah dari *strafbaar feit*, namun sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Mr. R Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana.
- 2) Menurut Prof. Drs.E.Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- 3) Menurut Mr. M.H.Tirtaamidjaja, bahwa *strafbaar feit* adalah pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulisnya.
- 4) Menurut Mr. Karni, istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan yang boleh dihukum, istilah tersebut digunakan Mr Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

5) Menurut Prof Mr. Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.³

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Menurut Pompe bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum sehingga menjadi pelanggaran hukum, yang mana pelanggaran hukum diancam dengan hukum pidana yaitu ancaman dengan suatu sanksi istimewa. Pelanggaran hukum semacam inilah yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disingkat KUHPidana dikwalifikasikan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*.⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni:

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Grafinde Persada, Malang, 2011, hlm 67

⁴ Ibid, hlm 69

⁵ Ibid, hlm 72

⁶ Ibid, hlm 75

⁷ E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesi Cetakan Kesepuluh*, pt. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm 390

Dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggarnya)⁸

Dari sudut undang-undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur akibat keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan pidana untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁹

⁸ Adami Chazawi, Op.Cit , hlm 79

⁹ Ibid, hlm 82

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHPidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan berasal dari kata dasar bunuh yang berarti menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa. Pembunuhan adalah proses, cara atau perbuatan membunuh.¹¹

Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada paal 338 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh dan pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, , Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 55

¹¹ <https://kbbi.web.id/bunuh>

Dalam KUHPidana, kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan–ketentuan Pasal tersebut di atas menurut sistematika KUHPidana. maka kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang dapat dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni :

- a. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (Janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu : ¹²

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ; “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama

¹² <http://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf>

kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ; “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ; “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ; “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun unsur-unsur pembunuhan antara lain:

- a. Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :
 1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
 2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.¹³

b. Pembunuhan terkwalifikasi

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHPidana yaitu: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang diduplikatnya dengan cara melawan hukum.

c. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

¹³ http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126_Bab2.pdf

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
 2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
 3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.¹⁴
- d. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342 KUHPidana.

- e. Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344 KUHPidana bahwa pembunuhan ini mempunyai unsure: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

- f. Masalah bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan

¹⁴ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, hal 124

dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Menggugurkan kandungan (abortus)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346 KUHPidana) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347 KUHPidana) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348 KUHPidana);
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam

Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang

dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan

sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Tugas dan Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua adalah pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangannya anak dalam menjalani kehidupan.

Secara sederhana, beberapa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik yang mungkin menyimpannya.
- b. Perlindungan terhadap anak dari kemungkinan gangguan psikis, rohani dan ancaman dari luar.
- c. Pemberian makan.
- d. Penyediaan tempat tinggal.
- e. Penyediaan pakaian.
- f. Menghiasinya, dalam arti memberi kebutuhan sekunder.
- g. Pemberian pengajaran dan pendidikan.¹⁶

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tidak secara tegas diatur dalam UU 35/2014. Namun, melihat dari definisi anak dan

¹⁶ 1M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 32

ketentuan di Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.

Selain dalam UU 35/2014, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”):

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

